



PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK
TAHUN ANGGARAN 2026

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga laporan Analisis Standar Belanja (ASB) Non Fisik ini dapat disusun dengan baik. Laporan ini disusun sebagai acuan dan pedoman dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan fisik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, guna mewujudkan efisiensi, efektivitas, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

ASB Non Fisik merupakan analisis standar belanja yang memuat standarisasi biaya kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa dan menjadi referensi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang lebih akuntabel.

Untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang terus meningkat serta mendukung kelancaran pembangunan daerah terkait penyusunan anggaran daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*), cara yang ditempuh oleh pemerintah daerah adalah dengan menggunakan analisis standar belanja (ASB). Analisis standar belanja (ASB) adalah alat untuk menyusun anggaran berbasis kinerja yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Meskipun dalam peraturan tersebut istilah yang digunakan adalah Standar Analisis Belanja (SAB), makna dan tujuannya sama dengan ASB, yaitu sarana untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya yang diperlukan dalam melaksanakan suatu kegiatan. ASB membantu menetapkan kewajaran biaya dan beban kerja dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat mengurangi potensi pengeluaran yang tidak jelas dan mengakibatkan inefisiensi anggaran.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dokumen ASB Non Fisik ini di masa mendatang.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mempawah, Juli 2025

KEPALA BPKAD KABUPATEN MEMPAWAH,

TTD

Dra. IRNAWATI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19720510 199203 2 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Identifikasi Masalah..... 1

 C. Tujuan Penyusunan 1

 D. Dasar Hukum..... 1

BAB II POKOK PIKIRAN.....6

BAB III MATERI MUATAN.....7

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....7

 B. Ruang Lingkup Materi7

BAB IV PENUTUP.....8

 A. Simpulan8

 B. Saran8

DAFTAR PUSTAKA9

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Analisis Standar Belanja (ASB) Non Fisik memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pengendalian anggaran. Oleh karena itu, penetapan peraturan tentang Analisis Standar Belanja Non Fisik sangat diperlukan karena membantu memastikan bahwa anggaran belanja di instansi pemerintah daerah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan membantu dalam penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah untuk satu tahun anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang juga mengamanatkan pentingnya penggunaan ASB di dalam pengelolaan keuangan daerah. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tersebut kemudian disusul dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri terbaru ini sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sekaligus mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat diidentifikasi permasalahan yang melatarbelakangi dilakukannya penyusunan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Non Fisik Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut:

1. Adanya Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
2. Berdasarkan hasil analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya perlu dilakukan beberapa penyesuaian dan penyempurnaan.

C. Tujuan Penyusunan

Anggaran daerah harus disusun berdasarkan kinerja yang akan dicapai oleh daerah. Dengan menggunakan anggaran kinerja tersebut, maka anggaran daerah akan lebih transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu instrumen yang diperlukan untuk menyusun anggaran daerah dengan pendekatan kinerja adalah ASB.

Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) sangat penting untuk diterapkan oleh pemerintah daerah, karena dalam pengelolaan anggaran keuangan daerah sering kali muncul berbagai masalah. Beberapa masalah yang umum ditemukan antara lain kesulitan dalam menilai kewajaran beban kerja antar kegiatan yang sejenis, baik antar program maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD). Selain itu, proses penyusunan anggaran sering kali bersifat subjektif, dan terkadang alokasi anggaran tidak adil, terutama jika dua kegiatan yang serupa menerima anggaran yang tidak proporsional. Banyak aparat pemerintah daerah juga yang tidak memiliki argumen yang kuat untuk membela diri ketika dituduh melakukan pemborosan.

Proses penyusunan anggaran pun sering terhambat dan memakan waktu yang lama. Meskipun begitu, penerapan konsep ASB di pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten, masih tergolong jarang. Hal ini karena referensi yang mengarah pada konsep ASB masih sangat sedikit, sehingga banyak daerah yang belum memahami cara menyusun ASB dengan baik.

Tujuan utama penerapan Analisis Standar Belanja antara lain :

- 1) Meningkatkan kemampuan unit kerja dalam menyusun anggaran berdasarkan skala prioritas APBD, tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerja dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan.
- 2) Mencegah terjadinya duplikasi atau tumpang tindih kegiatan dan anggaran belanja, baik di dalam satu unit kerja maupun antarunit kerja, sehingga alokasi sumber daya menjadi lebih optimal.
- 3) Menjamin kesesuaian antara kegiatan dan anggaran dengan arah kebijakan umum, serta prioritas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk dalam menghindari tumpang tindih belanja pada kegiatan investasi dan non-investasi.
- 4) Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran belanja, yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian anggaran.

Penerapan ASB tidak hanya memberikan kepastian terhadap kewajaran pembiayaan kegiatan, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya tata kelola anggaran yang lebih transparan, adil, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih akuntabel dan dapat secara langsung mendukung upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.

D. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Fisik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2026, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

BAB II POKOK PIKIRAN

Adapun pokok pikiran yang diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati Mempawah tentang Analisis Standar Belanja Non Fisik Tahun Anggaran 2026, yaitu:

1. Ketentuan Umum yang berisi definisi dari istilah yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini.
2. Analisis Standar Belanja, yaitu :
 - a. ASB Non Fisik merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya dalam pelaksanaan setiap kegiatan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - b. Penerapan ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai pedoman dalam menetapkan alokasi anggaran yang lebih rasional dan proporsional, sehingga setiap kegiatan yang diusulkan dapat disesuaikan dengan standar pembiayaan yang tepat, efisien, serta sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.
3. Ketentuan Penutup

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Fisik Tahun Anggaran 2026, meliputi:

1. Bab I Ketentuan Umum
2. Bab II Analisis Standar Belanja
3. Bab III Ketentuan Penutup

B. Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati Mempawah tentang Analisis Standar Belanja Fisik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Judul
“Rancangan Peraturan Bupati Mempawah tentang Analisis Standar Belanja Non Fisik Tahun Anggaran 2026”.
2. Konsideran;
3. Dasar Hukum; dan
4. Batang Tubuh yang berisi materi yang diatur dalam Bab II.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan telaahan permasalahan, latar belakang, identifikasi masalah dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, serta landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam perumusan Penjelasan atau Keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Fisik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2026 maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Analisa Standar Belanja Non Fisik Kabupaten Mempawah tahun 2025 memberikan gambaran tentang alokasi dan pengelolaan anggaran daerah yang mencakup berbagai sub kegiatan. Tujuan utama Analisa Standar Belanja Non Fisik adalah untuk memastikan bahwa belanja daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Analisa Standar Belanja Non Fisik Optimalisasi Anggaran, pengendalian biaya pada pos-pos belanja yang kurang prioritas dan Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran terus dilakukan. Penggunaan teknologi informasi untuk pengawasan dan pelaporan anggaran telah diterapkan, dengan tujuan mengurangi potensi penyalahgunaan dan memastikan dana public digunakan sesuai dengan perencanaan.
3. Perlu segera disusun pengaturan Analisis Standar Belanja Fisik Non Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dalam suatu peraturan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Non Fisik Tahun Anggaran 2026, disarankan untuk segera menindaklanjuti pengaturan mengenai Analisis Standar Belanja Non Fisik yang merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja, seperti rapat, pelatihan, koordinasi, pengawasan, atau kegiatan operasional lainnya dengan penetapannya dalam Peraturan Bupati.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, P. P. (2014). *UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* Database Peraturan | JDIH BPK.

<http://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

Indonesia, P.P.(2023). *UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara*. Database Peraturan | JDIH BPK

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/269470/uu-no-20-tahun-2023>

Indonesia, P.P.(2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah* Database Peraturan | JDIH BPK.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>

Indonesia, P.P.(2025). *Perpres No. 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional*. Database Peraturan | JDIH BPK

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/132592/perpres-no-33-tahun-2020>